



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

DASKIMAN, tempat tanggal lahir di Tarakan, 27 November 1975, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir SLTP, Alamat Jl. Alacalimpo, RT/RW 001/002, Desa Kulo, Kecamatan kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Sdr tertanggal 3 Oktober 2022, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Sdr tertanggal 3 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 30 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Sdr tertanggal 3 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama daskiman dengan Nomor Induk Kependudukan 7314090107660140 Lahir tarakan, 27 November 1975 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa Pemohon tercatat di Kartu Keluarga Nomor 7314062711750001 atas nama Daskiman (nomor 1 kolom 1) dengan ayah bernama lasapeda (kolom

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No : 61/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) dan Ibu bernama Hawa (kolom 17) yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sidrap;
3. Bahwa Pemohon lahir di Tarakan tanggal 27 November 1975 dari ayah bernama Lasapeda dan ibu bernama hawa;
 4. Bahwa karena adanya perbedaan data dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314090107660140 dan Kartu Keluarga Nomor 7314062209100002 atas nama daskiman dengan:
 - Ijazah SD No.06 OA oa 0015423 yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 1988 atas nama DADAS lahir di benteng 27 Oktober 1973 putra dari Muhammad
 - Ijazah SMP No.06.OA ob 0425476, nomor induk 3767 yang diterbitkan pada tanggal 8 Juni 1991 atas nama DADAS, lahir di benteng 27 oktober 1973 putra dari Muhammad,
 5. Bahwa nama ayah kandung yang terdapat pada kartu keluarga (KK) tercatat atas nama Lasapeda sedangkan nama yang benar sesuai yang tertulis pada ijazah adalah Muhammad;
 6. Bahwa nama Pemohon dan ayah kandung Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama karena pada tahun 1990 terjadi kebakaran di rumah orang tua Pemohon sehingga berkas milik pemohon disangka terbakar dan setelah kejadian tersebut Pemohon menggunakan jasa orang lain untuk mengurus data indentitas Pemohon namun faktanya diterbitkan ktp dan KK atas nama Daskiman bin Lasapeda sehingga Pemohon menggunakan indentitas tersebut untuk merantau di Tarakan;
 7. Bahwa agar tidak ada perbedaan identitas terkait nama Pemohon yang terdapat di dokumen data Kependudukan dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Ijazah SMP, untuk keperluan kelengkapan dokumen sebagai profesi satpam di SMP 3 Pancarijang sehingga pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama ini;
 8. Bahwa untuk Pencatatan perubahan nama harus dengan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga cukup beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan data Kependudukan dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk NIK 7314062711750001

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kartu Keluarga 7314062209100002 pada Pengadilan Negeri ,Sidenreng Rappang;

9. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan dan ketidakpastian hukum terkait identitas nama Pemohon dikemudian hari, perlu ditetapkan secara hukum data Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 7314062711750001 dan Kartu Keluarga Nomor 7314062209100002 yang semula tercatat Pemohon bernama Dadas berubah menjadi Daskiman;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam hal ini hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengubah data diri pemohon semula bernama Daskiman Lahir di tarakan 27 November 1975 menjadi atas nama Dadas lahir di benteng 27 oktober 1973 anak dari ayah bernama Muhammad sesuai dengan ijazah pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku; Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bone*)

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi surat keterangan Nomor 330/DK/IX/2022 KTP) tanggal 27 September 2022 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Formulir isian Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga DADAS , diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Surat tanda tamat belajar SMP No.06.OA ob 0425476, nomor induk 3767 atas nama DADAS diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD No.06 OA oa 0015423 yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 1988 atas nama DADAS diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DASKIMAN diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi kartu keluarga atas nama DASKIMAN diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 setelah diperiksa dan diteliti bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sulaeman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perbaikan nama;
- Bahwa pemohon beralamat di Jl. Alacalimpo, RT/RW 001/002, Desa Kulo, Kecamatan kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Pemohon mau melakukan perubahan nama karena nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga berbeda dengan nama pemohon yang tercatat dalam Ijasah pemohon;
- Bahwa dalam KTP tertulis nama Daskiman sementara dalam Ijasah dan Kartu Keluarga tertulis Dadas;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah namanya agar sesuai dengan ijazah karena terkait dengan kepentingannya menjadi Tenaga Pengamanan di tempatnya bekerja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena hal tersebut merupakan kepentingan Pemohon sendiri bukan kepentingan orang lain ;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan adalah milik Pemohon;
- Terhadap keterangan tersebut, Saksi membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perbaikan nama;
- Bahwa pemohon beralamat di Jl. Alacalimpo, RT/RW 001/002, Desa Kulo, Kecamatan kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Pemohon mau melakukan perubahan nama karena nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga berbeda dengan nama pemohon yang tercatat dalam Ijasah pemohon;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam KTP tertulis nama Daskiman sementara dalam Ijasah dan Kartu Keluarga tertulis Dadas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena hal tersebut merupakan kepentingan Pemohon sendiri bukan kepentingan orang lain ;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan adalah milik Pemohon;
- Terhadap keterangan tersebut, Saksi membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon yang pada pokoknya memohon agar pemohon diberikan penetapan bahwa nama yang tertera dalam KTP-el yang tertulis Nama Daskiman lahir di Tarakan 27 November 1975 diubah menjadi Dadas lahir di Benteng Tanggal 27 Oktober 1973 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan yang menjadi ciri khas permohonan yaitu:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Hal ini berarti benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- Apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mencermati maksud dan tujuan pemohon yaitu mengenai perubahan nama maka berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka (17) disebutkan **perubahan nama** digolongkan kedalam salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berisi ketentuan: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama dan Tempat Lahir serta Tanggal Lahir dalam KTP yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan salah satu elemen data terdapat dalam KTP. Hal-hal yang termasuk kedalam elemen data KTP adalah NIK, **nama, tempat tanggal lahir**, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan tata cara perubahan elemen data penduduk diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri (Permen) yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation*). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur mengenai perubahan sebagaimana yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut disebutkan elemen data dalam KTP Elektronik terdiri dari dua bagian yaitu elemen data statis dan elemen data dinamis. Elemen data statis adalah data yang bersifat tetap sedangkan elemen data dinamis adalah data yang mengalami perubahan, susah untuk diprediksi karena sifatnya dapat berubah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai maksud dan tujuan pemohon yang hendak merubah tempat dan tanggal lahir termasuk dalam elemen data statis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik salah satu syarat merubah data adalah **dengan meminta penetapan dari Pengadilan**;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. **Salinan penetapan pengadilan negeri**;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang bermaterai cukup dan dilegalisasi serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pemohon tersebut diatas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (17) jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan **pengadilan negeri tempat pemohon**, oleh karena itu pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi, Hakim menilai pemohon bertempat tinggal atau berdomisili ditempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 731406271170001 dimana tertera nama Pemohon adalah **Daskiman** lahir di **Tarakan tanggal 27 November 1975** diubah menjadi **Dadas** lahir di **Benteng tanggal 27 Oktober 1973** sebagaimana dalam Surat tanda tamat belajar SMP No.06.OA ob 0425476, nomor induk 3767 atas nama DADAS dan Surat Tanda Tamat Belajar SD No.06

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Sdr



OA oa 0015423 yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 1988 atas nama DADAS, telah dibuktikan oleh Pemohon dengan mengajukan bukti P-1, P-3, P-4, dan P-6 serta diperkuat dengan keterangan dari saksi-saksi, yang **juga mencermati dengan maksud dan tujuan pemohon** untuk mengubah Nama, tanggal lahir dan tempat lahir Pemohon, agar kepastian hukum terhadap diri Pemohon serta kepentingan persuratan dan administrasi pekerjaan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan terhadap diri Pemohon tidak ada permasalahan hukum juga alasan dari perubahan nama Pemohon tampak wajar **maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak** permintaan pemohon sebab perubahan nama diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memiliki alasan yang tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon meski tidak terdapat mengenai perintah untuk mencatat dicatatan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal yang bersangkutan namun berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Nomor:231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menindaklanjuti Surat Permohonan Penjelasan Masalah Pencatatan Sipil dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/3315/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2013 terdapat pada angka 4 **menyatakan perubahan nama** dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan perubahan nama dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *jo* Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Sdr



yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) terkait membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon, Hakim akan mempertimbangkan oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon dan dalam permohonan ini pemohon tidak mengajukan permohonan berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terdapat perbaikan amar terhadap permohonan Pemohon karena agar memperjelas maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang diminta dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa terdapat pula penambahan amar Permohonan Pemohon dalam Penetapan ini karena hal tersebut meski tidak diminta oleh Pemohon namun hal-hal tersebut diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga wajib disertakan dalam amar, yang mana hal itu akan dituliskan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (17) *jo* Pasal 52 *jis* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen kependudukan KTP yakni semula bernama Daskiman lahir di Tarakan 27 November 1975 diubah menjadi Dadas lahir di Benteng Tanggal 27 Oktober 1973 sesuai dengan Surat tanda tamat belajar SMP No. 06.OA ob 0425476, nomor induk 3767 atas nama DADAS dan Surat Tanda Tamat Belajar SD No.06 OA oa 0015423 yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 1988 atas nama DADAS;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 13 Oktober 2022 oleh Akhmad Syaikh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh H. Sulaeman, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Sulaeman, SH

Akhmad Syaikh, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	: Rp. -
- PNBP Relas Pertama	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan No 61/Pdt.P/2022/PN Sdr